Kementerian PPN/ Bappenas
SATU DATA INDONESIA

WARTA SATU DATA INDONESIA

Update Perkembangan Terkini Seputar Satu Data Indonesia

BULETIN EDISI II April-Juni 2021

Kisruh DTKS dan Kebutuhan Pendataan Berkualitas

Ditulis oleh: Guruh Andrianto, S Pd, Pusdatin -Kemensos RI

Tersandera Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Orang Tua

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial sudah dipadankan dengan (Nomor Induk Kependudukan) NIK yang dikelola oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang dikenal dengan New DTKS yang pengawasannya melibatkan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta Kepolisian. Yang terjadi saat ini adalah **Polemik Permasalahan DTKS** sehingga banyak orang merasa bahwa namanya ada dalam DTKS dan mereka mendapatkan bantuan sosial, entah itu Program Keluarga Harapan (PKH) / Bantuan Sosial Pangan (BSP) / Bantuan Sosial Tunai (BST).

DTKS yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu berbasis keluarga. DTKS itu akan melekat ke setiap anggota rumah tangga tersebut dari Bapak, Ibu dan Anak. Masing - masing diberi kode angka 2 digit di belakang ID DTKS Keluarga yang mana kode itu adalah :

01 = Bapak (Kepala Keluarga)
02 = Ibu
03= Anak Pertama
04 = Anak Kedua
05 = Anak Ketiga
06 = Anak Keempat dan seterusnya.

Contoh :
Keluarga Budi dan Aminah memiliki 4 orang anak yaitu Ahmad, Beni, Candra dan Doni. ID DTKS keluarga mereka adalah :

3650225000500111 0

Maka masing - masing dari mereka akan memiliki ID DTKS ART yang berbeda yaitu :

3650225000500111001 = Budi
3650225000500111002 = Aminah
3650225000500111003 = Ahmad
3650225000500111004 = Beni
3650225000500111005 = Candra
3650225000500111006 = Doni

ID DTKS dan ID DTKS ART ini akan melekat kepada ART keluarga tersebut selama ID DTKS keluarga tersebut belum dimutakhirkan. Jadi, seandainya anak pertama itu menikah dan sudah pisah KK dari orang tua tapi data keluarga tersebut tidak dimutakhirkan maka nama anak pertama itu masih ada dalam ID DTKS milik orang tuanya.

LANJUT KE HALAMAN 3 ➤

Pemerintah Provinsi Bali Dorong Percepatan Satu Data Indonesia

I Dewa K R Rustina, I Wayan W I Putra, Ervan Maksum, dan Oktorialdi berfoto bersama setelah melaksanakan diskusi bersama terkait Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Satu Data Indonesia Provinsi Bali (17/06)

Denpasar – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kunjungan kerja ke Bali dalam rangka Percepatan Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari secara daring dan luring pada Kamis-Jumat, 17-18 Juni 2021. Dalam rangka mendorong percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Bali, Oktorialdi dan Ervan Maksum selaku koordinator dan wakil koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas menyambangi kantor Bappeda Provinsi Bali untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Satu Data Indonesia Provinsi Bali.

Saat ini pendekatan kegiatan Satu Data Indonesia di Provinsi Bali dilaksanakan secara *Top-Down*, yaitu dengan melakukan kajian regulasi terkait urusan pemerintahan berdasarkan UU no. 39 tahun 2008, dan kajian kerangka kerja dan referensi arsitektur data. Yang kedua, pada pendekatan *Bottom-Up* dilaksanakan identifikasi data induk dari masing-masing instansi pusat dan daerah, serta identifikasi kesiapannya dalam implementasi SDI.

I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kepala Bappeda Provinsi Bali menyampaikan bahwa salah satu langkah strategis yang akan dilaksanakan dalam mendukung Satu Data adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai Permendagri no 70 tahun 2019 dengan melaksanakan penyesuaian baik Sumber Daya Aparatur maupun Infrastruktur Pendukungnya.

"Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia nantinya akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan Tata Kelola Data, mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional." Tutur Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas.

LANJUT KE HALAMAN 2 ➤

Pemerintah...

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ervan Maksum yang merupakan Staf Khusus Menteri PPN selaku Wakil Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/ Bappenas. Dalam kesempatan tersebut, Ervan menekankan pentingnya Satu Data Indonesia dalam mendukung Isu Strategis Nasional. Dalam rangka percepatan Satu Data Indonesia tahun 2021, terdapat tiga (3) Program Strategis yang akan menjadi Prioritas Data, yaitu terkait Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi, Basis Data UMKM, dan Data 17 Indikator SDG's.

Pada hari Jumat 18 Juni 2021, rombongan mengunjungi Diskominfos Bali untuk berkoordinasi terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Bali. Kepala Bidang Statistik Diskominfos Bali, Dewa Rai Rustina menuturkan bahwa Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia saat ini masih pada tahap implementasi awal, seperti pembuatan draft Peraturan Gubernur, menjalin kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengumpulan Data yang mana Diskominfos bertindak sebagai *lead sector*, serta menjalin kerjasama dengan Instansi Vertikal dan Horizontal di Provinsi Bali.

Turut hadir dalam diskusi Ida Bagus Anom selaku Kepala Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Bali. Ida mengharapkan kehadiran Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas dapat sumbang saran dalam kajian pergub.

"Kami mohon agar Tim Bappenas dapat memberikan saran dan kajian dalam pembuatan Peraturan Gubernur tentang Satu Data, selain itu Diskominfos Bali sebagai lead sector dalam pembuatan portal satu data agar diberikan saran dan masukan untuk sistem yang lebih baik." Tambah Ida.

I Dewa K R Rustina, Ida Bagus Anom, Abdullah Maindratama, dan Wahyu Andrianto mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali untuk berdiskusi terkait pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (18/06)

Diskusi interaktif yang terlaksana di Ruang Rapat Sandat Diskominfos Bali tersebut turut membahas tantangan dan kendala implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Bali, meliputi; data-data pembangunan daerah tidak lengkap, tidak mengikuti indikator yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), data yang scattered, dan jarang diperbarui. Selain itu, kendala serius lainnya adalah lemahnya koordinasi antara Perangkat Daerah, minimnya pendanaan dan keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan kurangnya political will dari Kepala Perangkat Daerah, serta instrumen dalam mengukur kebutuhan pembangunan dan capaian substantive program dan program kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah belum tersedia. Hal ini berimplikasi pada perencanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran karena data belum sepenuhnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyebarluasan Data melalui Portal Data juga menjadi topik hangat dalam diskusi, Portal Data akan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di Bali. Harapannya, pada tahun 2022 saat pergub Satu Data Indonesia telah ditetapkan, OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota dapat melakukan data collecting melalui sistem dan memantau data secara *real time*.

"Kami dari tim Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat akan melaksanakan koordinasi yang berkelanjutan terkait pelaksanaan portal satu data dan penyiapan elemen penting dalam suksesnya portal satu data adalah Sumber Daya Manusia itu sendiri. Disamping itu Provinsi Bali diharapkan agar dapat menghimpun data prioritas seperti UMKM, mengingat kondisi UMKM saat ini masih perlu menjadi perhatian kita." Tutur Abdullah Maindratama, Manager Bidang Aplikasi dan Teknologi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN Bappenas. Abdullah juga mengapresiasi antusiasme Pemerintah Provinsi Bali dalam implementasi Satu Data Indonesia dan diharapkan dapat menginspirasi pemerintah daerah lainnya dalam melakukan percepatan Satu Data Indonesia.

Sulawesi Barat Gelar Sinkronisasi Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat menyerahkan cenderamata kepada Safaruddin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat usai acara Sinkronisasi Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (24/05)

Makassar - Dalam mendukung percepatan Satu Data Indonesia di tingkat Daerah, Senin, 24 Mei 2021, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat menghadiri acara Sinkronisasi Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat, dan dilaksanakan secara luring di Hotel Novotel Grand Shayla di Kota Makassar.

Kepala Diskominfopers Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi membuka acara dengan menyampaikan bahwa saat ini Bappeda Provinsi Sulawesi Barat memiliki informasi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersifat non Spasial dan Spasial. Salah satu tantangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di

LANJUT KE HALAMAN 5 ➤

Kisruh DTKS...

Lalu bagaimana dengan data di DTKS?

Data di DTKS pun wajib diperbaharui. Dengan menyerahkan Kartu Keluarga miliknya dan Kartu Keluarga milik orang tuanya itu ke Pemerintah Desa selanjutnya pihak Pemerintah Desa akan mencatat perubahan yang terjadi. Informasi ini penting disampaikan supaya data dalam DTKS milik orang tuanya juga diperbaharui.

Lalu apa dampaknya jika tidak melakukan pembaharuan pada Kartu Keluarga? Yang pasti datanya tidak akan termutakhirkan. Contohnya seperti kasus yang selama ini terjadi saat ini, seseorang merasa sudah memiliki ID DTKS dan mendapatkan bantuan sosial padahal yang mendapatkan adalah orang tuanya.

Namun perlu dipahami juga, bahwa meski sudah melakukan pembaharuan data pada Kartu Keluarga dan data DTKS itu maka akan serta merta membuat keluarga kecil mereka mendapatkan ID DTKS. Mekanisme yang harus ditempuh tetap sama. Mereka harus diusulkan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan minimal 1 tahun sekali.

Jika hasilnya sepakat bahwa keluarga kecil tersebut layak dimasukkan dalam DTKS maka datanya akan dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten / Kota. Nantinya semua usulan dari daerah akan dikirim ke Kementerian Sosial dan diolah di Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Data yang masuk akan dibuat peringkat kemiskinan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, banyak yang satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga. Tentunya hal ini akan berbeda lagi penerapannya karena jika ada 1 rumah tangga dihuni oleh lebih dari 1 keluarga, maka yang terjadi adalah akan ada 1 kepala rumah tangga dengan banyak kepala keluarga. 1 rumah tangga identik dengan 1 dapur yang sama.

Bansos dan DTKS (Yang Tak Termutakhirkan)

Setelah ditelusuri lebih jauh, permasalahan dalam penyaluran Bansos dan DTKS yang acap ditemui adalah sebagai berikut;

1. Tentang kekeliruan data

Data yang ditemukan di lapangan, dan dianggap keliru adalah data-data di PKH, tidak lain dan tidak bukan merupakan data warga miskin yang ada di BDT (Basis Data Terpadu) atau yang saat ini lebih dikenal sebagai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data itu diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI dan bagi yang berada dalam Desil 1, masyarakat yang namanya ada diprioritaskan mendapatkan bantuan PKH selama warga tersebut memiliki komponen yang dipersyaratkan seperti komponen Kesehatan (kategorinya Ibu Hamil dan Anak Usia Dini), komponen Pendidikan (kategorinya Anak Usia SD, SMP dan SMA) dan komponen Kesejahteraan Sosial (kategorinya adalah Lansia usia 70 tahun ke atas dan Penyandang Disabilitas Berat). Bagi peserta PKH, yang bersangkutan juga diprioritaskan mendapat bansos BPNT (Sembako), KIP dan KIS.

2. Tentang Bansos Covid 19

Sesuai kriteria dan syarat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 600 ribu per bulan selama 3 bulan itu adalah pihak yang merupakan masyarakat miskin yang namanya di luar DTKS. Kriteria dan syarat ini sudah mutlak, sehingga masyarakat yang sudah menjadi peserta PKH, peserta program Sembako, KIS dan KIP juga mendapatkan Kartu Pra Kerja tidak boleh mendapatkan BLT Covid 19. Desa diberikan wewenang untuk melakukan pendataan warganya karena pemutakhiran data bisa menyusur hingga pendataan pada level rukun keluarga, keluarga, dan warga untuk menghindari data yang tidak akurat.

Petugas melakukan identifikasi data

3. Tentang dilema pendataan

Dilema pada pendataan acap bertumpu pada sebuah pertanyaan, yaitu kenapa data di DTKS yang ada di wilayahnya justru tidak termutakhirkan. Bagaimana untuk dapat bersama menggandeng Desa melakukan pemutakhiran hingga dapat ditentukan nama warga yang masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan dari Pemerintah.

4. Tentang PKH dan BPNT (Sembako)

Banyak yang belum memahami sepenuhnya terkait dua program ini. Meski PKH dan BPNT (Sembako) sama-sama program bansos dari Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, namun program ini dilaksanakan oleh Dua Direktorat Jenderal yang berbeda. PKH dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) sedangkan BPNT (Sembako) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM). SDM yang melaksanakannya pun berbeda. PKH dilaksanakan oleh SDM PKH atau lebih sering disebut sebagai Pendamping Sosial PKH sedangkan BPNT (Sembako) dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Selain dilaksanakan oleh Dua Direktorat Jenderal yang berbeda, bentuk bansosnya pun berbeda, kalo di PKH dalam bentuk uang non tunai (ditransfer langsung ke rekening Kader Pembangunan Manusia (KPM) PKH setiap 3 bulan sekali) sesuai dengan jumlah komponennya sedangkan program BPNT (Sembako) disalurkan setiap bulan melalui agen BPNT (Sembako) dalam bentuk uang yang nantinya hanya bisa diambil dalam bentuk barang berupa Beras, Telur dan tambahan lauk pauk berupa sayuran, ikan / daging ayam segar dan buah. Hanya saja dalam masa tanggap darurat Covid 19 ini pencairan bansos PKH dilakukan setiap bulan dengan besaran nominal yang sudah disesuaikan oleh Pemerintah.- Guruh

Kebutuhan Pendataan Berkualitas- *ditulis oleh Sekretariat SDI Pusat, Kementerian PPN/Bappenas*

Dalam penyelenggaraannya, saat ini Satu Data Indonesia berfokus pada tiga program prioritas untuk mendukung isu strategis nasional termasuk Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi dengan melakukan integrasi Data antar instansi pelaksana program dan stakeholder kolaborator lain untuk memastikan akurasi, efisiensi, dan responsivitas perencanaan, penyaluran manfaat, dan pelaporan program.

Pembahasan awal terkait Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah terintegrasi dimulai dari Forum Satu Data Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 lalu yang menghasilkan tiga kesepakatan bahwa memang perlu membangun sistem informasi dana bantuan pemerintah terintegrasi, menggunakan identitas tunggal (NIK) sebagai data induk atau referensi, serta

LANJUT KE HALAMAN 4 ➤

perlunya dibentuk tim kecil (taskforce) untuk merumuskan hal teknis terkait penyusunan integrasi sistem informasi dana bantuan pemerintah.

Dalam penyelenggaraannya, saat ini Satu Data Indonesia berfokus pada tiga program prioritas untuk mendukung isu strategis nasional termasuk Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi dengan melakukan integrasi Data antar instansi pelaksana program dan stakeholder kolaborator lain untuk memastikan akurasi, efisiensi, dan responsivitas perencanaan, penyaluran manfaat, dan pelaporan program.

Guna mendukung penyaluran Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi yang tepat sasaran, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan melakukan integrasi data antar instansi terkait. Sehingga dibentuklah Task Force Sistem Bantuan Pemerintah terintegrasi untuk mendorong percepatan terealisasinya penyaluran bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi yang tepat.

Pembahasan awal terkait Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah terintegrasi dimulai dari Forum Satu Data Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 lalu yang menghasilkan tiga kesepakatan bahwa memang perlu membangun sistem informasi dana bantuan pemerintah terintegrasi, menggunakan identitas tunggal (NIK) sebagai data induk atau referensi, serta perlunya dibentuk tim kecil *(taskforce)* untuk merumuskan hal teknis terkait penyusunan integrasi sistem informasi dana bantuan pemerintah.

Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat membuka Forum Satu Data Indonesia terkait Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi

Dalam beberapa pertemuan yang melibatkan stakeholders terkait, juga disepakati bahwasannya Perlu dilaksanakan harmonisasi kode referensi dengan menetapkan tiga hal berikut sebagai kode referensi; 1) NIK sebagai referensi tunggal data kependudukan Indonesia, 2) Kode Wilayah sebagai Referensi tunggal kode kewilayahan, dan 3) NPWP sebagai basis tunggal/ referensi tunggal Data Usaha. Selain hal tersebut, salah satu milestone yang tidak kalah penting dari upaya pemerintah mendorong terciptanya Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah terintegrasi adalah dengan mengelola DTKS di mana Kementerian Sosial akan bertindak sebagai eksekutor, dan proses updating datanya perlu didiskusikan kembali melalui Forum Satu Data Indonesia.

Harapannya, sistem Integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah bisa segera tersedia demi terlaksananya penyaluran Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi yang tepat sasaran.

Kalimantan Timur Dorong Transparansi Publik melalui Penyebarluasan Data di Portal Satu Data Kaltim

Balikpapan - Data yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah menjadi kunci penting perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Pusat melalui penetapan Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 telah menginisiasi perbaikan Tata Kelola Data yang dititikberatkan pada kolaborasi dan koordinasi antar stakeholders baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengaturan Satu Data Indonesia merupakan kebijakan terkait tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Satu Data Indonesia mengamanahkan pengimplementasian empat Prinsip utama Satu Data Indonesia, yaitu pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk.

Dalam mendukung upaya pemerintah untuk melakukan percepatan Satu Data Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Sembilan Kabupaten/Kota sudah mulai melaksanakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Tepatnya pada Kamis 27 Mei 2021, diselenggarakan bimbingan teknis Satu Data Indonesia yang mengundang Kementerian PPN/Bappenas, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Timur membahas mengenai implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.

"Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/ Bappenas selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat memberikan paparan terkait Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (27/05)"

LANJUT KE HALAMAN 5 ➤

Kalimantan...

"Perencanaan Data menghasilkan Daftar Data yang disepakati bersama dan dikoordinatori oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur."
Imbuh Aswin.

Selanjutnya, Oktorialdi selaku Staf Ahli bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/ Bappenas selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dimulai dengan perencanaan data, diawali dengan penentuan daftar data melalui forum Satu Data Indonesia dan dilanjutkan dengan identifikasi data. Selanjutnya, data dikumpulkan oleh produsen data dan diperiksa oleh walidata dan pembina data apabila diperlukan. Tahap terakhir yang tidak kalah penting adalah tahapan penyebarluasan data melalui portal Satu Data Indonesia melalui layanan interoperabilitas.

"Portal dapat dikelola oleh setiap Perangkat Daerah, namun daftar data harus merujuk pada Daftar Data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat." Tambah Oktorialdi.

Pada tahap penyebarluasan data, dilakukan pengecekan ulang oleh mitra untuk memastikan data yang sudah diperiksa telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia, lalu Data diunggak ke Portal SDI mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. "Dalam menciptakan keamanan data, perlu adanya audit keamanan data melalui koordinasi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunika dan Informatika terhadap Sistem Informasi yang telah dikembangkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah." Jelas Oktorialdi.

Saat ini penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal penyediaan server dan portal open Data. Portal Open Data Kalimantan Timur dapat diakses melalui tautan https://data.kaltimprov.go.id, di mana terdapat 323 dataset yang sudah dikumpulkan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Portal open data yang dikembangkan menggunakan *framework Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN)* yang diinstal dalam server milik Dinas Komunikasi dan Informatika. Beberapa Extension yang sudah diaktifkan seperti Datastore dan CKAN Data API untuk mekanisme berbagi data.

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diharapkan tidak hanya dapat memberikan pengertian yang seragam terkait skema Penyelenggaraan Satu Data Indonesia kepada seluruh stakeholders terkait, namun diharapkan dapat menjadi percontohan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah ke Provinsi lainnya di Indonesia.

Sulawesi...

Provinsi Sulawesi Barat adalah terkait kelembagaan dan implementasi dari empat Prinsip Satu Data Indonesia.

"Salah satu tantangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat adalah mengenai peran, kewenangan, dan tugas pokok serta fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, serta implementasi dari 4 empat Prinsip Satu Data Indonesia." jelas Safaruddin.

Demi mendukung penyelenggaraan SDI di provinsi Sulawesi Barat, saat ini Diskominfopers Sulbar telah memulai program pusat dengan *pilot project* Metadata sektoral, serta berencana mengembangkan portal Satu Data yang disebut Satu Portal Data (SAPOTA).

"Kita akan mengimplementasikan berdasarkan Satu Data Indonesia, dengan peranan Kominfo sebagai Walidata. Kita sudah diperintahkan untuk pengelolaan Satu Data sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019." Tambah Safaruddin.

Oktorialdi, Koordinator Sekretariat SDI Pusat, Kementerian PPN/Bappenas turut menyampaikan materi terkait kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Oktorialdi menggaris bawahi pentingnya peran Bappeda Provinsi Sulawesi Barat selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat.

"Salah satu kunci penting dalam mendorong percepatan SDI adalah dengan dibentuknya Sekretariat SDI di tingkat daerah, guna memberi dukungan dan fasilitasi teknis operasional dan administratif dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia." Jelas Oktorialdi

Melalui diskusi pada kegiatan yang digelar secara luring tersebut, tantangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah berhasil dipetakan, salah satu tantangan utama penyelenggaraan SDI adalah belum adanya Petunjuk Pelaksanaan/Teknis mengenai format data dan metadata yang telah diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penentuan daftar data, selanjutnya juga diperlukan integrasi Daftar Data melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan perlunya pembinaan SDM dengan skills set yang mendukung pengelolaan data geospasial.

Dalam menjawab tantangan tersebut Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas akan mendukung dan memfasilitasi penguatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait, khususnya dalam hal penyediaan daftar data dan integrasinya pada SIPD, serta berkoordinasi dengan pembina data dalam melakukan pembinaan data di tingkat daerah.

Pembahasan mengenai pentingnya dukungan infrastruktur dalam mendorong percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia juga mewarnai sesi diskusi yang dipimpin oleh Safrudin. Tentunya selain tata kelola data, infrastruktur menjadi salah satu kunci utama berhasilnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, terlebih dalam penyediaan Pusat Data Nasional.

Bambang Ismawan adalah Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Bina Swadaya, salah satu LSM pelopor di Indonesia yang didirikan 50 tahun yang lalu.

Mengapa Desa Perlu Direvitalisasi

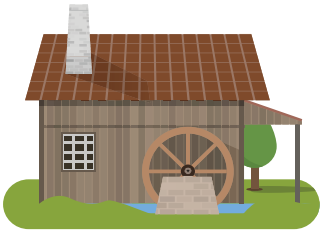

Ditulis oleh: Bambang Ismawan

Perlunya Revitalisasi Desa

Desa-desa perlu direvitalisasi karena menjadi gudangnya kemiskinan dan keterbelakangan. Kenyataan ini terjadi karena proses sejarah yang panjang dan kompleks, akibat kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dan tidak adil, sehingga terjadi akumulasi kemiskinan dan keterbelakangan, serta kesenjangan yang parah antara desa dan kota. Dalam menapaki peziarahan Bina Swadaya, sebab-sebab terjadinya kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan itu dapat dipahami adanya sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus.

Sebab-sebab umum adalah berbagai kenyataan yang terjadi dan berpengaruh secara langsung pada seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan sebab-sebab khusus adalah berbagai kenyataan yang berpengaruh utamanya bagi desa-desa. Sebab-sebab umum meliputi latar belakang sejarah penjajahan yang panjang, ketidakstabilan pemerintahan, devaluasi mata uang yang sangat besar, korupsi - kolusi - nepotisme (KKN) yang merajalela, bencana alam yang tak terantisipasi, kerusakan lingkungan yang tak terbendung dan pasal 33 UUD 1945 yang tidak dihayati dalam kebijakan ekonomi.

Sistem penjajahan yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Batigslot Politiek) dengan menguras sumber daya alam yang mengakibatkan kemiskinan dan keterbelakangan rakyat. Kerajaan-kerajaan Nusantara tidak berdaya menghadapi VOC, pedagang bersenjata dari Belanda yang menguasai laut nusantara; *Cultuur Stelsel* - tanam paksa (1830 - 1870), memperparah kemiskinan; *Agrarische Wet* (1870) menandai masuknya kapitalisme barat, sehingga terjadilah dualisme ekonomi antara ekonomi onderneming dan pertanian rakyat (Boeke).

Ketidakstabilan pemerintahan sejak awal kemerdekaan yang berlangsung secara *trial and error:* demokrasi liberal versus demokrasi terpimpin, sistem parlementer versus sistem liberal, demokrasi versus otoriteritarian, sentralisasi versus desentralisasi, tarik menarik berbagai kepentingan (ideologi, sektarian, kedaerahan). Proses tersebut terjadi karena kemerdekaan kita rebut bukan hadiah yang diberikan penjajah seperti Inggris terhadap Malaysia, Singapore dan India. Proses menjadi Indonesia itu menghabiskan energi, seolah tiada sisa energi untuk membangun sektor perekonomian rakyat.

Sebab-sebab khusus yang dimaknai sebagai proses marginalisasi desa, berlangsung antara lain melalui modal Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui berbagai program pendidikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan SDM agar siap untuk pembangunan, justru merugikan desa-desa karena terjadinya brain drain - "otak" keluar dari desa-desa. Sementara itu modal kelembagaan gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat desa ketika menanam, panen, membangun rumah, mengatasi masalah-masalah sosial dan lainnya, kini nyaris tidak terdengar.

Berlakunya ekonomi uang di desa-desa, memunculkan kebutuhan akan pelayanan keuangan untuk kembangkan usaha bagi warga desa yang bersifat agraris. Namun lembaga keuangan (Bank, dsb.) yang ditugasi oleh negara untuk melayani kebutuhan keuangan bagi masyarakat desa, ternyata tidak bisa dilakukan karena dinilai tidak bankable. Tetapi pelayanan bank berupa mobilisasi tabungan berhasil dilakukan dengan berbagai hadiah. Dana yang terkumpul tidak bisa disalurkan kembali sebagai kredit kepada masyarakat desa, melainkan diinvestasikan ke kota. Terjadilah *capital flight* yang jumlah mencapai 85% (penelitian Prof Mubyarto di Kabupaten Lamongan, 2004). Akibatnya para petani kecil dan pengusaha mikro menggantungkan modal usahanya pada rentenir, pengijon atau tengkulak berbunga tinggi yang menambah beban usaha mereka.

Usaha pertanian yang terpusat di desa-desa mengalami marginalisasi karena semakin sempitnya pemilikan lahan rerata usaha tani keluarga. Menurut kajian Kementerian Pertanian (2000), 88% keluarga tani memiliki lahan kurang dari 0.5 ha, saat ini mungkin sekitar 0,2 ha saja. Bertahan sebagai petani subsistence saja sulit, harus mencari nafkah di luar sektor pertanian. Hasil penelitian Prof. Ahmad Erani Yustika (2000, 80% penghasilan petani diperoleh di luar sektor pertanian. Kemiskinan para petani juga karena adanya rantai pasok yang tidak adil seperti tergambar dari ungkapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (2018): "1 kg bawang merah di tingkat petani Brebes seharga Rp. 15.000 per kg, sesampai di Cirebon meningkat menjadi Rp.50.000 per kg".

Mengatasi Kemiskinan di Pedesan

Untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan harus membendung proses marginalisasi dengan berbagai upaya guna meningkatkan kapasitas SDM, mengembangkan kelembagaan solidaritas, mengembangkan sistem keuangan mandiri, mengembang kan organisasi produksi, pemasaran yang efektif, dan menerapkan teknologi tepat guna, serta mengembangkan produk lokal spesifik ke arah ekonomi kreatif. Semuanya dilaksanakan dalam gerakan bersama dengan bergotong royong di antara warga masyarakat lokal dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai desa mandiri dan maju. Sebab, desa-desa adalah akar-akar dari pohon besar bernama NKRI.

Digitalisasi Monografi Desa – *ditulis oleh Sekretariat SDI Pusat, Kementerian PPN/Bappenas*

Pemutakhiran data penduduk miskin belum optimal dilakukan oleh daerah, khususnya pada periode 2017 - 2019 di mana terjadi stagnasi/kenaikan jumlah penduduk miskin salah satunya dikarenakan kurang aktifnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal ketersediaan DTKS sangat penting dan krusial bagi perencanaan pembangunan yang terukur dan tepat sasaran. Selama pandemi covid-19, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial menemui berbagai tantangan seperti peningkatan tingkat kemiskinan, yang berpengaruh pada sektor sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan, serta sulitnya mengakses pelayanan dasar.

Berangkat dari permasalahan ini, Kementerian PPN/Bappenas merencanakan arah kebijakan di tahun 2021 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP 2021), yang mana salah satunya merupakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dimulai dari Digitalisasi Monografi Desa. Digitalisasi Monografi Desa memiliki beberapa misi berikut;

Perangkat Desa bersama Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat berdiskusi mengenai pengelolaan data di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul

LANJUT KE HALAMAN 8 ➤

- **Penyediaan platform dan peningkatan kapasitas desa/kelurahan untuk menyelenggarakan layanan rutin termasuk persuratan, kependudukan, serta layanan rujukan akses pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi.**
- **Penyediaan Platform dan peningkatan kemampuan desa/kelurahan untuk mengelola data dan informasi desa secara digital**
- **Penyediaan platform dan peningkatan kapasitas desa/kelurahan untuk pemutakhiran data penduduk miskin secara rutin**
- **Pengembangan kapasitas desa/kelurahan untuk progres perencanaan dan penganggaran berbasis data dan bukti**
- **Serta penguatan kapasitas desa/kelurahan untuk proses identifikasi dan formulasi program bagi masyarakat rentan (anak, penyandang disabilitas, lansia, serta korban perdagangan orang)**

Sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan di desa, maka perlu diterapkan langkah konkrit dalam pengembangan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan. Hal ini dapat dimulai dengan melakukan pengembangan platform terstandar yang melakukan pengelolaan informasi desa/kelurahan, memuat modul perencanaan dan penganggaran, serta terdapat instrumen pemutakhiran data. Selanjutnya pengembangan kapasitas dapat dilaksanakan untuk menunjang DMD/K melalui pengelolaan informasi dan platform DMD/K termasuk dalam pemberian layanan dan rujukan, serta perencanaan yang berbasis data dan berpihak pada kelompok rentan. Ketiga, perlu adanya dukungan ketersediaan SDM dengan standar kinerja dan remunerasi tertentu untuk pengelolaan DMD/K, penguatan proses perencanaan, dan pemutakhiran data.

Rencana lainnya adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan dan penganggaran yang terstandar, baik dari mulai penganggaran, SDM, dan proses bisnis, melalui regulasi daerah. Perlunya pembiayaan melalui dana desa/kelurahan dan sumber lain di daerah. Terakhir, Pengembangan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan harapannya dapat dilakukan perluasan dalam skala nasional, dengan melalui evaluasi diikuti perluasan cakupan DMD/K di wilayah lain. Harapannya implementasi DMD/K hingga ke level Desa dapat mendorong tersedianya data-data akurat yang membantu Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data.

Penanggung Jawab:
Oktorialdi, Ph.D

Tim Penyusun:
1. Anggie Aditya Murti, S.I.P
2. Finda Fadilla, S.E
3. Venna Aisyah Refornisa Wanggai, S.I.P
4. Nendra Haryo Wijayandanu, S.Kom

Tim kontributor:
1. Drs. Bambang Ismawan, BSc
2. Guruh Andrianto, S.Pd
3. Oktovianus Nau Lalian, M.Pd

Satu Data Indonesia-BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No. 2 , Gedung Madiun, Lantai 4
Jakarta 10310
Telp. (021) 319 23144 ext . 3108

#SobatData memiliki pentanyaan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia? Hubungi kami di

sekretariat.sdi-pusat@bappenas.go.id

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL!

@data.go.id
@datagoid
data.go.id